



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VILOS ASKURIPSON**;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/25 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Ikip Gunung Anyar Indah V/10 A Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

1. Terdakwa Vilos Askuripson ditangkap oleh Penyidik pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024;

2. Terdakwa Vilos Askuripson dilepaskan oleh Penyidik pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Vilos Askuripson ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Yolies Yongky Nata, S.H.I., M.H., M.Pd.I., CM., C.NSP, Advokat dan Konsultan Hukum pada Yolies Yongky Hornaidi & Associates yang berkedudukan di Jalan Gantongan desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 07 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VILOS ASKURIPSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VILOS ASKURIPSON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar fotokopi transaksi Via transfer antara ROBBY SUSANTO ke Rekening Bank BRI no rek 388201021677532 a.n. YUSZEK sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - 1 Lembar fotokopi transaksi Via transfer antara ROBBY SUSANTO ke Rekening Bank BCA no rek 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - 1 Lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai atas nama penyetor (ANANDA EKAWATI) istri pelapor kepada no rek Bank BCA 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 40.000.000,-;
 - 1 Lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai atas nama ROBBY SUSANTO kepada no rek Bank BCA 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 60.000.000,-;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai melalui bank BRI dengan atas nama pengirim SITI MARDIANA (Ibu mertua pelapor) kepada nomor rekening bank BCA 1920751080 a.n. EDY HAMZAH sebesar Rp. 200.000.000,-;
- 3 Lembar fotokopi surat perjanjian kerjasama antara ROBBY SUSANTO dengan VILOS ASKURIPSON dengan menggunakan Cop HCML;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Vilos Askuripson dibebaskan atau jika Terdakwa Vilos Askuripson dinyatakan bersalah maka mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa VILOS ASKURIPSON pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Mei 2022 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Rumah Makan Simpang Tiga yang beralamat di Kel. Barurambat, Kec/Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa VILOS ASKURIPSON pada hari Tanggal lupa bulan Mei 2022 menghubungi saksi ROBBY SUSANTO Via Telepon dengan tujuan mengajak saksi ROBBY SUSANTO untuk kerja sama program pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dengan PT. HCML di wilayah Kepulauan Sapudi Kab. Sumenep untuk pembelian jaring nelayan, kemudian saksi ROBBY SUSANTO diiming-imingi oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON dengan memasang modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) nantinya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 17,5% dari masing-masing modal yang nantinya akan di berikan dari program tersebut, selanjutnya saksi ROBBY SUSANTO tergiur dengan ajakan Terdakwa lalu sepakat untuk bekerja sama dengan Terdakwa. Kemudian sekitar hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah makan Simpang Tiga Pamekasan saksi ROBBY SUSANTO bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan tandatangan kesepakatan kerjasama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML yang diwakili oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON sebagai penanggung jawab di wilayah Madura, dimana dalam surat kesepakatan kerjasama tersebut tertera sistem kerjasama berlangsung hanya selama 1 (satu) bulan dimana sehari sebelum saksi ROBBY SUSANTO melakukan penandatanganan kerjasama tersebut tepatnya pada hari Selasa Tanggal 17 Mei 2022 saksi ROBBY SUSANTO telah mengirim sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui bank BRI dengan atas nama pengirim SITI MARDIANA (Ibu mertua saksi) kepada nomor rekening bank BCA 1920751080 an. EDY HAMZAH, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sepulang dari penanda-tanganan kesepakatan kerjasama, Terdakwa menyuruh saksi ROBBY SUSANTO untuk mulai menTransfer modal sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON; Kemudian untuk sisanya pada tanggal 19 Mei dan 20 Mei 2022 kembali ditransfer yaitu uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON; uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI dengan no. rek : 388201021677532 an. YUSZAK. Namun sampai dengan saat ini saksi ROBBY SUSANTO tidak ada menerima keuntungan bagi hasil dari kerjasama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML yang dijanjikan oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 375.000.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa VILOS ASKURIPSON sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DWI ARI CAHYO PUTRO pada hari Senin tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Gudang milik sdr. HERMAN SUSANTO atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa VILOS ASKURIPSON pada hari Tanggal lupa bulan Mei 2022 menghubungi saksi ROBBY SUSANTO Via Telepon dengan tujuan mengajak saksi ROBBY SUSANTO untuk kerja sama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML di wilayah Kepulauan Sapudi Kab. Sumenep untuk pembelian jaring nelayan, kemudian saksi ROBBY SUSANTO diiming-imingi oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON dengan memasang modal sebesar Rp. 200.000.000,- ,(dua ratus juta rupiah) dan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) nantinya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 17,5% dari masing- masing modal yang nantinya akan di berikan dari program tersebut, selanjutnya saksi ROBBY SUSANTO tergiur dengan ajakan Terdakwa lalu sepakat untuk bekerja sama dengan Terdakwa. Kemudian sekitar hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah makan Simpang Tiga Pamekasan saksi ROBBY SUSANTO bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan tandatangan kesepakatan kerjasama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML yang diwakili oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON sebagai penanggung jawab di wilayah Madura, dimana dalam surat kesepakatan kerjasama tersebut tertera sistem kerjasama berlangsung hanya selama 1 (satu) bulan dimana sehari sebelum saksi ROBBY SUSANTO melakukan penandatanganan kerjasama tersebut tepatnya pada hari Selasa Tanggal 17 Mei 2022 saksi ROBBY SUSANTO telah mengirim sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui bank BRI dengan atas nama pengirim SITI MARDIANA (ibu mertua saksi) kepada nomor rekening bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1920751080 an. EDY HAMZAH, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sepuang dari penanda-tanganan kesepakatan kerjasama, Terdakwa menyuruh saksi ROBBY SUSANTO untuk mulai menTransfer modal sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON; Kemudian untuk sisanya pada tanggal 19 Mei dan 20 Mei 2022 kembali ditransfer yaitu uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON; uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI dengan no. rek : 388201021677532 an. YUSZAK. Namun sampai dengan saat ini saksi ROBBY SUSANTO tidak ada menerima keuntungan bagi hasil dari kerjasama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML yang dijanjikan oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 375.000.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa VILOS ASKURIPSON sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi karena sehubungan adanya penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Vilos Askuripson;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya berawal saat itu saksi korban melakukan tanda tangan kerja sama dengan Terdakwa Vilos Askuripson pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Rumah Makan Simpang Tiga yang beralamat di Kel. Barurambat, Kec/Kab. Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan penipuan uang milik saksi korban Robby Susanto sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk modal kerja sama dengan PT. HCML namun oleh Terdakwa uang milik saksi korban tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- Bawa Awalnya Terdakwa menelpon saksi korban Robby Susanto dan mengajak saksi korban untuk kerja sama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML di wilayah Kepulauan Sepudi Kab. Sumenep untuk pembelian jaring nelayan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan memberikan modal sebesar Rp.200.000.000,- dan Rp.175.000.000,- nantinya akan mendapatkan keuntungan/bagi hasil sebesar 17,5% dari masing-masing modal;
- Bawa saksi korban telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bawa Saksi melakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian mengirim uang sejumlah Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui Bank BRI atas nama pengirim Siti Mardiana (Ibu mertua Saksi) kepada nomor rekening Bank BCA 1920751080 atas nama Edy Hamzah, uang sejumlah Rp. 40.000.00,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama penyetor Ananda Ekawati (Istri Saksi) kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson, uang sejumlah Rp. 60.000.00,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama Saksi sendiri kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson, uang sejumlah Rp. 70.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank mandiri milik Saksi kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson, uang sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank mandiri milik Saksi kepada nomor rekening Bank BRI 388201021677532 atas nama Yuszek;
- Bawa Terdakwa merupakan karyawan PT HCML Surabaya sesuai dengan ID Card miliknya yang pernah saksi foto;
- Bawa Yang Saksi ketahui jabatan Terdakwa yaitu sebagai PR (Public Relation) wilayah Madura dan tugas tanggung jawabnya yaitu berkoordinasi dengan pihak External;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah adanya pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakan proyek RSUD Jombang;
- Bawa Menurut saksi yang membuat kesepakatan adalah Terdakwa;
- Bawa Sampai saat ini saksi tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa baik keuntungan yang dijanjikan maupun modal yang telah saksi berikan;
- Bawa Sekitar bulan Agustus 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa dimana kemudian saksi ingin berhenti kerja sama dengan Terdakwa hanya saja Terdakwa masih bersikukuh tetap untuk melanjutkan kerja sama dan siap akan membayar penalty keterlambatan;
- Bawa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HAMIM TOHARI, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi karena sehubungan adanya penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa Saksi mengetahui setelah Saksi mendapatkan pesan via Whatsapp dari seorang bernama Robby yang membahas terkait permasalahannya dengan Terdakwa;
- Bawa Yang Saksi ketahui Terdakwa sebelumnya telah memiliki hutang piutang dengan Robby, berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bawa Tahun 2012-2017 Saksi sebagai Head of Relation, Tahun 2017-2019 Saksi sebagai Senior Head of Relation, Tahun 2019 sampai sekarang sebagai Manager Regional Office & Relation;
- Bawa tahun 2014-2017 sebagai Security, Tahun 2017-2018 sebagai staf di HCML,Tahun 2018 sampai Mei 2023 sebagai Senior Community Development & Relation Office;
- Bawa Untuk tahun 2022 tidak memiliki proyek tersebut, hanya saja proyek serupa pernah ada pada tahun 2014 di Desa Mandangin Kec. Kota Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Bantuan Jalan Desa di Desa Mandangin Kabupaten Sampang, Bantuan rehab musholla disekolah MA NU Gayam di Kabupaten Sumenep, Bantuan pemberian bea siswa melalui yayasan sahabat Sampang bermartabat, Kabupaten Sampang, Bantuan sarana Café laut semare Kec. Kraton, Kabupaten Pasuruan, Bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di wilayah Kepulauan Sepudi Sumenep;
- Bawa Sudah ada pengajuan dari masyarakat dimana nantinya oleh perusahaan akan disesuaikan dengan apa yang menjadi bentuk program dari perusahaan;
- Bawa dikarenakan bukan merupakan wilayah operasi HCML Surabaya;
- Bawa 3 (tiga) Kabupaten yaitu Sampang, Sumenep dan Pasuruan;
- Bawa Terdakwa sejak tanggal 1 Juni 2023 sudah memundurkan diri sebagai karyawan HCML;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi INDRA RUSDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi hanya saja Saksi tidak mengetahui secara langsung sehubungan dengan adanya penipuan/penggelapan;
- Bawa Saksi mengetahui dari perusahaan bahwa yang telah dilaporkan oleh seseorang tersebut yaitu pegawai HCML bernama Vilos Askuripson (Terdakwa);
- Bawa Saksi tidak ingat, hanya saja yang Saksi ingat bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah makan simpang tiga Pamekasan untuk bertemu dengan seseorang;
- Bawa Saksi bukan merupakan karyawan HCML melainkan Saksi merupakan karyawan pihak ketiga yang dikontrak oleh HCML dalam hal jasa rental mobil CV. Tunas jaya dan pekerjaan Saksi sebagai Driver;
- Bawa Sejak awal CV. Tunas jaya bekerjasama dengan HCML, akan tetapi bukan hanya menjadi Driver pribadi Terdakwa melainkan juga menjadi Driver untuk karyawan lain di HCML;
- Bawa saksi terakhir kali bersama dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak awal CV. Tunas jaya bekerjasama dengan HCML, akan tetapi bukan hanya menjadi Driver pribadi Terdakwa melainkan juga menjadi Driver untuk karyawan lain di HCML;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar Terdakwa secara langsung ke wilayah kepulauan sepudi, namun Saksi hanya mengantarkan sampai di pelabuhan Kalianget Sumenep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Vilos Askuripson di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) yaitu Saksi Drs. EDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa mempunyai hutang kepada Robby Susanto sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tetapi secara bertahap yang pertama Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dulu Terdakwa serumah dengan saksi, namun sejak Terdakwa punya isteri pisah dengan saksi;
- Bahwa Saksi pernah membayar hutang Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Robby Susanto;
- Bahwa yang menandatangani pembayaran tersebut adalah pak rahmat;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar pada saat di penyidik waktu mediasi, membayar sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Rumah Makan Simpang Tiga yang beralamat di Kel. Barurambat, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bawa Terdakwa menghubungi saksi ROBBY SUSANTO Via Telepon dengan tujuan mengajak saksi ROBBY SUSANTO untuk kerja sama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML di wilayah Kepulauan Sapudi Kab. Sumenep untuk pembelian jaring nelayan, kemudian saksi ROBBY SUSANTO diiming-imingi oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON dengan memasang modal sebesar Rp. 200.000.000,- , -(dua ratus juta rupiah) dan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) nantinya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 17,5% dari masing- masing modal yang nantinya akan di berikan dari program tersebut, selanjutnya saksi ROBBY SUSANTO tergiur dengan ajakan Terdakwa lalu sepakat untuk bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bawa Kemudian sekitar hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah makan Simpang Tiga Pamekasan saksi ROBBY SUSANTO bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan tandatangan kesepakatan kerjasama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML yang diwakili oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON sebagai penanggung jawab di wilayah Madura, dimana dalam surat kesepakatan kerjasama tersebut tertera sistem kerjasama berlangsung hanya selama 1 (satu) bulan dimana sehari sebelum saksi ROBBY SUSANTO melakukan penandatanganan kerjasama tersebut;
- Bawa pada hari Selasa Tanggal 17 Mei 2022 saksi ROBBY SUSANTO telah mengirim sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui bank BRI dengan atas nama pengirim SITI MARDIANA (Ibu mertua saksi) kepada nomor rekening bank BCA 1920751080 an. EDY HAMZAH, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sepulang dari penanda-tanganan kesepakatan kerjasama;
- Bawa Terdakwa menyuruh saksi ROBBY SUSANTO untuk mulai menTransfer modal sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON; Kemudian untuk sisanya pada tanggal 19 Mei dan 20 Mei 2022 kembali ditransfer yaitu uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON; uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan setor tunai ke rekening BCA dengan no. rek : 1920160821 an. VILOS ASKURIPSON dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI dengan no. rek : 388201021677532 an. YUSZAK.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi ROBBY SUSANTO tidak ada menerima keuntungan bagi hasil dari kerjasama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML yang dijanjikan oleh Terdakwa VILOS ASKURIPSON sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 375.000.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan kepada Robby akan digunakan untuk modal kerja sama dengan PT HCML di kepulauan Sapudi, namun oleh saksi uang modal tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT HCML selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Rencananya mau kerja sama untuk pembelian jaring nelayan dan akan mendapatkan keuntungan/bagi hasil sebesar 17,5 % dan saksi korban Robby menyetujuinya;
- Bahwa Dalam kurun waktu 1 bulan, dimana setelah jangka waktu 1 bulan tersebut Terdakwa harus mengembalikan uang modal sekaligus fee/bagi hasil kepada saksi korban Robby Susanto;
- Bahwa yang membuat Terdakwa sendiri dan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa Vilos Askuripson sempat bertemu dengan saksi korban Robby Susanto dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Robby Susanto;
- Bahwa Terdakwa masih tetap bertanggung jawab mengembalikan uang modal dan siap akan membayar penalty keterlambatan;
- Bahwa Pernah Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi korban Robby Susanto melalui transfer sejumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa siap nyicil Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara saksi korban Robby Susanto pernah Terdakwa ajak ke BCA maunya Terdakwa sama buka rekening namun tidak tercapai;
- Bahwa sisa Kekurangan hutang Terdakwa sekira Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) lebih;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembagian Bagi hasil yang Terdakwa janjikan kepada saksi korban Robby Susanto sebesar 17,5 %;
- Bawa Pak Robby tidak mau karena sertifikat Cuma fotocopy, tapi Terdakwa serahkan kepada Polisi;
- Bawa Terdakwa pernah ditelpon oleh mertuanya saksi korban Robby dan Terdakwa datang ke rumahnya Pak Rahmat (mertuanya Robby) dan mengatakan kalau sisa uang tersebut dalam perjanjian dijadikan hutang piutang;
- Bawa Terdakwa tetap mau membayar;
- Bawa Terdakwa mau jual barang tetapi sampai saat ini masih proses;
- Bawa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer antara ROBBY SUSANTO ke Rekening Bank BRI no rek 388201021677532 a.n. YUSZEK sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer antara ROBBY SUSANTO ke Rekening Bank BCA no rek 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 70.000.000,-;
- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai atas nama penyetor (ANANDA EKAWATI) istri pelapor kepada no rek Bank BCA 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 40.000.000,-;
- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai atas nama ROBBY SUSANTO kepada no rek Bank BCA 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 60.000.000,-;
- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai melalui bank BRI dengan atas nama pengirim SITI MARDIANA (Ibu mertua pelapor) kepada nomor rekening bank BCA 1920751080 a.n. EDY HAMZAH sebesar Rp. 200.000.000,-;
- 3 lembar fotokopi surat perjanjian kerjasama antara ROBBY SUSANTO dengan VILOS ASKURIPSON dengan menggunakan Cop HCML;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bersama dengan nota pembelaannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rekap keseluruhan uang masuk yang di transfer oleh Vilos Askuripson kepada Robby Susanto dan ananda Eka Wati (Istri Robby Susanto), dan Rekan cicilan pembayaran hutang keseluruhan yang di transfer oleh Vilos kepada Robby Susanto dan ananda Eka Wati (Istri Robby) yang masing-masing dari bulan Mei sampai September 2022, diberi tanda bukti T.1;
- Fotocopy bukti transfer ke Robby tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), diberi tanda bukti T.2,
- Fotocopy bukti transfer ke Robby tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp.17.175.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), diberi tanda bukti T.3;
- Fotocopy bukti transfer ke Robby tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan bukti transfer tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp.4.007.500,- (Empat Juta Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), diberi tanda bukti T.4.
- Fotocopy bukti transfer ke Robby tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp.17.175.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), diberi tanda bukti T.5.;
- Fotocopy bukti transfer ke Robby tanggal 07 Juni 2022 sebesar Rp.10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), diberi tanda bukti T.6;
- Fotocopy bukti transfer ke Robby tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp.11.679.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), diberi tanda bukti T.7;
- Fotocopy bukti transfer ke Ananda Ekawati tanggal 30 September 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) diberi bukti T.8.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun ternyata berupa fotocopy tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa kejadiannya berawal saat itu saksi korban Robby Susanto melakukan tanda tangan kerja sama dengan Terdakwa Vilos Askuripson pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Rumah Makan Simpang Tiga Pamekasan;
2. Bawa Terdakwa memperoleh uang milik saksi korban Robby Susanto sejumlah Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Robby Susanto uang tersebut akan digunakan untuk modal kerja sama dengan PT.HCML, namun ternyata oleh Terdakwa, uang milik saksi korban Robby Susanto tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya;
3. Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi korban Robby Susanto dan mengajak saksi korban Robby Susanto untuk kerja sama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML di wilayah Kepulauan Sepudi Kab. Sumenep untuk pembelian jaring nelayan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Robby Susanto dengan memberikan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Robby Susanto nantinya akan mendapatkan keuntungan/bagi hasil sebesar 17,5% dari masing-masing modal;
 4. Bahwa akibat perkataan Terdakwa itu, saksi korban Robby Susanto tertarik dan kemudian melakukan pengiriman uang dengan cara transfer sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. Bahwa saksi korban Robby Susanto melakukan transfer sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian mengirim uang sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui Bank BRI atas nama pengirim Siti Mardiana (Ibu mertua saksi korban) kepada nomor rekening Bank BCA 1920751080 atas nama Edy Hamzah, uang sejumlah Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama penyetor Ananda Ekawati (Istri saksi korban) kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson, uang sejumlah Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama saksi korban sendiri kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson, uang sejumlah Rp70.000.00,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Mandiri milik saksi korban kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson, uang sejumlah Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Mandiri milik saksi korban kepada nomor rekening Bank BRI 388201021677532 atas nama Yuszek;
 6. Bahwa sampai dengan saat ini saksi korban Robby Susanto tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa baik keuntungan yang dijanjikan maupun modal yang telah saksi korban berikan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kerugian yang saksi korban Vilos Askuripson alami sejumlah Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Vilos Askuripson yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didikwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak, meskipun demikian dalam unsur ini tidak harus mutlak disyaratkan adanya kerugian akibat perbuatan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu dimana suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya, sedangkan karangan perkataan bohong merupakan suatu keadaan dimana satu kata bohong saja tidak cukup dan harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu tertutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita suatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pemenuhan terhadap salah satu subunsur merupakan pemenuhan atas keseluruhan unsur ini, dan Majelis Hakim akan membuktikan subunsur "karangan perkataan bohong" sebagaimana definisi di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum kejadiannya berawal saat saksi korban Robby Susanto melakukan tanda tangan kerja sama dengan Terdakwa Vilos Askuripson pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Rumah Makan Simpang Tiga Pamekasan dimana Terdakwa menelpon saksi korban Robby Susanto dan mengajak saksi korban Robby Susanto untuk kerja sama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML di wilayah Kepulauan Sepudi Kab. Sumenep untuk pembelian jaring nelayan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Robby Susanto dengan memberikan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Robby Susanto nantinya akan mendapatkan keuntungan/bagi hasil sebesar 17,5% dari masing-masing modal;

Menimbang, bahwa akibat perkataan Terdakwa itu, saksi korban Robby Susanto tertarik dan kemudian melakukan pengiriman uang dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian mengirim:

1. Uang sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui Bank BRI atas nama pengirim Siti Mardiana (Ibu mertua saksi korban) kepada nomor rekening Bank BCA 1920751080 atas nama Edy Hamzah;
2. Uang sejumlah Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama penyetor Ananda Ekawati (Istri saksi korban) kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson;
3. Uang sejumlah Rp.60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama saksi korban sendiri kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson;
4. Uang sejumlah Rp.70.000.00,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Mandiri milik saksi korban kepada nomor rekening Bank BCA 1920160821 atas nama Vilos Askuripson;
5. Uang sejumlah Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Mandiri milik saksi korban kepada nomor rekening Bank BRI 388201021677532 atas nama Yuszek;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Terdakwa kepada saksi korban Robby Susanto mengenai proyek dimaksud, ternyata berdasarkan keterangan saksi korban bahwa setelah adanya pengakuan Terdakwa terungkap uang tersebut akan digunakan untuk proyek RSUD Jombang dan Saksi Hamim Tohari, SH., MH. (yang pada tahun 2014-2017 menjabat sebagai Security, Tahun 2017-2018 sebagai staf di HCML, Tahun 2018 sampai Mei 2023 sebagai Senior Community Development & Relation Office), yang telah diberikan di bawah sumpah di depan sidang dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata untuk tahun 2022 tidak memiliki proyek tersebut, hanya saja proyek serupa pernah ada pada tahun 2014 di Desa Mandangin Kec. Kota Kabupaten Sampang. Kemudian sebagaimana fakta yang terungkap di depan sidang, ternyata sampai dengan saat ini saksi korban Robby Susanto tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa baik keuntungan yang dijanjikan maupun modal yang telah saksi korban berikan sehingga mengakibatkan saksi korban Robby Susanto mengalami sejumlah Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas ternyata dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan menyampaikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Robby Susanto mengenai proyek yang akan dilaksanakannya membutuhkan sejumlah uang yang nantinya saksi korban akan menerima sejumlah keuntungan dengan sistem bagi hasil, namun pada saat saksi korban telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang bersangkutan justru menggunakan tidak seperti alasan yang telah dikemukakannya kepada saksi korban yaitu untuk kerja sama program pengembangan Masyarakat dengan PT. HCML di wilayah Kepulauan Sepudi Kab. Sumenep dalam hal untuk pembelian jaring nelayan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa patutlah diduga telah mendatangkan keuntungan kepada dirinya sendiri secara tanpa hak dengan menggunakan akal cerdik atau tipu muslihat yang terangkai dalam suatu rangkaian kata-kata bohong tanpa sekehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi korban Robby Susanto selaku korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan kepada orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya untuk menyusun suatu putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung suatu pengulangan maka Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk orang untuk memberikan harus diisyaratkan sebagai adanya hubungan kausal antara bujukan itu dengan pemberian barang atau membuat hutang, harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang untuk memberikan suatu barang atau membuat suatu hutang sehingga penggunaan cara-cara atau sarana untuk membujuk itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menelpon dan mengajak saksi korban Robby Susanto untuk bertemu di Rumah Makan Simpang Tiga Pamekasan, kemudian setelah bertemu dengan saksi korban Robby Susanto lalu mengajak yang bersangkutan untuk kerja sama program pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dengan PT. HCML di wilayah Kepulauan Sepudi Kab. Sumenep untuk pembelian jaring nelayan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Robby Susanto dengan memberikan modal sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Robby Susanto nantinya akan mendapatkan keuntungan/bagi hasil sebesar 17,5% dari masing-masing modal;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan melihat sikap batin Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatannya yang menelpon dan mengajak saksi korban Robby Susanto untuk bertemu dengan dirinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada niat jahat (*mens rea* atau *guilty mind*) dalam diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan jahat (*actus reus*);

Menimbang, bahwa sudah merupakan naluriah manusia untuk memperoleh keuntungan materil atas kegiatan usaha yang akan ditawarkan, sehingga dengan adanya penyampaian sistem bagi hasil merupakan hal yang dapat dengan mudah menarik seseorang untuk menjadi pemodal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kondisi psikologis itulah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa, sehingga membuat saksi korban Robby Susanto pada akhirnya percaya dan terbujuk dengan kata-kata Terdakwa yang seolah-olah hendak mengajaknya dalam suatu kegiatan atau program kerja sama dengan keuntungan secara bagi hasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah menjadi fakta hukum saksi korban Robby Susanto memberikan uang sejumlah Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun yang kemudian terjadi adalah uang tersebut tidak sesuai dengan alasan yang telah ia sampaikan sebelumnya kepada saksi korban Robby Susanto;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ternyata Terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat yang tersusun dalam suatu rangkaian kata-kata bohongnya berhasil membujuk dan membuat saksi korban Robby Susanto agar percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa agar turut serta dalam program kerja sama dengan keuntungan secara bagi hasil, namun ternyata Terdakwa setelah diberikan uang tersebut justru menggunakannya tidak sebagaimana yang disampaikan dan sampai dengan saat ini yang bersangkutan tidak pula memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Vilos Askuripson mengajukan Pembelaan secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Vilos Askuripson dibebaskan atau jika Terdakwa Vilos Askuripson dinyatakan bersalah maka mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Vilos Askuripson dan Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Pembuktian Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana dari persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang telah membuat terang peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Vilos Askuripson tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang". Namun sebagaimana fakta di persidangan, bahwa yang menjadi fokus atas perkara ini adalah perbuatan Terdakwa yang mengajak saksi korban Robby Susanto seolah-olah akan melakukan program kerja sama pengembangan yang dijalankan dengan pembelian jaring nelayan yang kemudian keuntungan yang diperoleh dengan sistem bagi hasil, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Robby Susanto justru digunakan berbeda dengan penyampaian awalnya. Sehingga perbuatan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Robby Susanto bukanlah ruang lingkup keperdataan (perjanjian utang piutang sebagaimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa) melainkan persoalan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP. Dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Vilos Askuripson telah menghadirkan saksi meringankan (*A de charge*) atas nama Drs. Edyanto dan bukti surat berupa bukti transfer yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Vilos Askuripson, dimana orang tua Terdakwa Vilos Askuripson yaitu saksi meringankan Drs. Edyanto telah melakukan transfer dari Bank BCA sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa Vilos Askuripson telah pula beberapa kali melakukan transfer pengembalian uang kepada saksi korban Robby Susanto, hal tersebut sebagaimana rekap keseluruhan uang masuk yang ditransfer oleh Vilos kepada Robby Susanto dan Ananda Ekawati (Istri Robby) dari bulan Mei sampai bulan September 2022 dengan total sebesar Rp.143.746.500,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa hanya menghadirkan seorang saksi sedangkan sesuai KUHAP bahwa seorang saksi bukanlah saksi (atau *asas unus testis nullus testis*), sedangkan di sisi lain bukti surat yang diajukan hanyalah berupa fotokopi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang sehingga secara formalitas bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat. Dengan demikian keterangan saksi Drs. Edyanto merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, karena sebagaimana paradigma KUHAP bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Sehingga saksi meringankan dan bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan dalam menilai apakah Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian materiil yang dialami saksi korban Robby Susanto;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer antara ROBBY SUSANTO ke Rekening Bank BRI no rek 388201021677532 a.n. YUSZEK sebesar Rp. 5.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer antara ROBBY SUSANTO ke Rekening Bank BCA no rek 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 70.000.000,-;
- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai atas nama penyetor (ANANDA EKAWATI) istri pelapor kepada no rek Bank BCA 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 40.000.000,-;
- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai atas nama ROBBY SUSANTO kepada no rek Bank BCA 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 60.000.000,-;
- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai melalui bank BRI dengan atas nama pengirim SITI MARDIANA (Ibu mertua pelapor) kepada nomor rekening bank BCA 1920751080 a.n. EDY HAMZAH sebesar Rp. 200.000.000,-;
- 3 lembar fotokopi surat perjanjian kerjasama antara ROBBY SUSANTO dengan VILOS ASKURIPSON dengan menggunakan Cop HCML;

oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572/K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 yang dinyatakan bahwa "tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif");

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Robby Susanto mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vilos Askuripson tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Vilos Askuripson dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer antara ROBBY SUSANTO ke Rekening Bank BRI no rek 388201021677532 a.n. YUSZEK sebesar Rp. 5.000.000,-;

- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer antara ROBBY SUSANTO ke Rekening Bank BCA no rek 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 70.000.000,-;

- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai atas nama penyetor (ANANDA EKAWATI) istri pelapor kepada no rek Bank BCA 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 40.000.000,-;

- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai atas nama ROBBY SUSANTO kepada no rek Bank BCA 1920160821 a.n. VILOS ASKURIPSON sebesar Rp. 60.000.000,-;

- 1 lembar fotokopi transaksi Via transfer dengan cara setor tunai melalui bank BRI dengan atas nama pengirim SITI MARDIANA (Ibu mertua pelapor) kepada nomor rekening bank BCA 1920751080 a.n. EDY HAMZAH sebesar Rp. 200.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar fotokopi surat perjanjian kerjasama antara ROBBY SUSANTO dengan VILOS ASKURIPSON dengan menggunakan Cop HCML;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Muari